

Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika

Silvia Hainia¹, Abdurrahman alhakim²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
Email: 1951111.Silvia@uib.edu

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i1.1048](https://doi.org/10.59999/v8i1.1048)

Received:
3-03-2022

Revised:
27-03-2022

Accepted:
3-04-2022

Abstract: *The spread of drugs and illegal drugs in Indonesia is of great concern and concern to the public, and the media is almost full of drug trafficking and arrests for other criminal activities. In performing duties as police law enforcement officers, they need the Code of Ethics as long as it guides in daily practice. Regulations related to the Police Code of Ethics can be found in the Law on the Indonesian National Police Number 2 of 2002, Regulation of the Chief of the National Police Number 8 of 2006, and Number 7 of 2006. The goal of Indonesia's national development is to create a truly just, peaceful, safe, and secure society, and prosper based on Pankashira and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. 2009 35 concerning Narcotics. The method used in this research is the normative legal method or literature based on the laws and regulations related to the Narcotics Law Number 35 of 2009. The approaches that are highlighted are valid literature studies and textual approaches derived from case studies and written literature, namely a study that distinguishes between what is contained in the text or literature with what is contained therein. To ensure the safety of the reporter, law must regulate the safety of the reporter.*

Keywords: *State, Law, Protection*

License:
Copyright (c)
2022 Silvia
Hainia,
Abdurrahman
alhakim

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstrak: Penyebaran narkoba serta obat-obatan terlarang di Indonesia menjadi perhatian serta keprihatinan besar masyarakat, dan media hampir penuh dengan perdagangan narkoba dan penangkapan untuk kegiatan kriminal lainnya. Dalam melakukan tugas sebagai aparat penegak hukum kepolisian, perlu menggunakan Kode Etik asalkan pedoman dalam praktik sehari-hari. Peraturan terkait Kode Etik Kepolisian dapat ditemukan dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006, dan Nomor 7 Tahun 2006. Tujuan pembangunan nasional Indonesia ialah menciptakan masyarakat yang benar-benar adil, damai, aman, dan makmur bersumber pada Pankashira serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2009 35 tentang Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hukum normatif atau kepustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Pendekatan yang ditonjolkan yaitu studi literatur yang valid dan pendekatan tekstual yang berasal dari studi kasus dan literatur tertulis, yaitu studi yang membedakan antara apa yang terkandung dalam teks atau literatur dengan apa yang terkandung di dalamnya. Untuk menjamin keselamatan pelapor, maka keselamatan pelapor harus diatur dengan undang-undang.

Kata kunci: Negara, Hukum, Perlindungan.

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang sebaik-baiknya adil, makmur, sejahtera, serta damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang makmur¹. Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah masa ini ialah penyalahgunaan zat (narkotika dan narkotik/barang berbahaya). Penyalahgunaan zat ataupun penyalahgunaan zat menetapkan pada pemakaian bahan kimia spesifik untuk mempunyai efek yang memuaskan pada otak.²

Karena Indonesia dipengaruhi oleh globalisasi, kecanggihan transportasi serta modifikasi nilai material telah disertai dengan modifikasi dinamis dalam tujuan opini publik ilegal. Dampak negatif dari globalisasi ialah meluasnya penggunaan obat-obatan terlarang, mempengaruhi mendekati setiap langkah kehidupan, biasanya orang dewasa, remaja dan anak di bawah umur, mengakibatkan kecanduan serta mengarah pada tindakan kriminal. Konsep kejahatan yaitu bagian dari kehidupan sosial serta tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia sehari-hari. Berbagai bentuk perampokan, pemerkosaan, kecurangan, perampokan, serta kepribadian semacam memperlihatkan dinamika sosial, suatu bentuk kehidupan sosial yang normal.³

Seperti yang dikatakan Restia dan Arifin dalam sebuah survei, untuk melindungi kepentingan dan hak anak yang melanggar hukum,⁴ "Pemerintah Indonesia telah memberlakukan banyak peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 1. Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 Nomor 23, yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Anak, disidangkan oleh Pengadilan Anak pada tanggal 3 Maret 1997. Indonesia adalah sistem peradilan anak nakal. Itu masih menghadapi berbagai masalah ketika diperkenalkan Dampak negatif. "

Maroef dalam (Sasangka, 2003) meninjau psikiater Graham Blaine yang mengatakan bahwa ada beberapa alasan penyalahgunaan zat. ialah, (a) keinginan dan rasa ingin tahu, dan (b) rasa memiliki. Kepada orang lain (c) memperlihatkan keberanian dalam kelompok (d) berupaya mendapatkan makna hidup (e) Menolak beberapa bentuk kehidupan sehari-hari (f) Mengisi kekosongan kesibukan serta menaruh kebosanan (g) Memuaskan hasrat seksual (h) Hilangkan rasa kesepian dengan membentuk kelompok lain.⁵

Wajah hukum Indonesia di era reformasi tidak membaik, bahkan mengungkap korupsi dan kekotoran hukum Indonesia. Ternyata banyak aparat penegak hukum yang

¹ Muhammad Chairul Huda, "Strengthening Pancasila As National Ideology To Implementate The Balancing Values To Improve Law's Application In Indonesia," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 5, no. 1 (2018): 1–12.

² Yahya Muhammed Bah, "Drug Abuse Among Street Children (Case Study : Commercial Vans Casual Apprentices at Car Parks," *Journal of Advance Research in Medical & Health Science* 4, no. 9 (2018): 100–136.

³ Cristina Petcu, "Globalization And Drug Trafficking," *Research Gate* (2019): 1–23.

⁴ Vivin Restia and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual," *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2017): 23–31.

⁵ H Sasangka, *Narkotika Dan Psitropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

harus menegakkan hukum, namun sedangkan, mereka terlibat dalam hukum yang mendukung dan memuji hukum. Sedangkan, salah satu proses penegakan hukum di Indonesia adalah kantor polisi, yang banyak menimbulkan masalah dalam menjalankan tugasnya, terbukti dengan banyaknya anggota polisi kriminal kejahatan narkoba tidak terkecuali pada pelaku kejahatan yang melibatkan aparat penegak hukum.

Hubungan dengan pelaku tindak pidana pada saat yang sama sebagai otoritas tuntutan pidana akan dihukum menurut 54 StGB, dengan hukuman meningkat sepertiga. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban resmi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, karena didasarkan pada kenyataan bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah pejabat negara. Pemerintah telah memberlakukan berbagai peraturan, khususnya untuk kejahatan narkoba, tidak hanya bagi masyarakat umum yang terjerumus didalam penyalahgunaan zat, tetapi juga bagi anggota polisi yang seharusnya berada dalam posisi aparat penegak hukum. Penerapan hukum pidana substantif oleh hakim terhadap hukum pidana penyalahgunaan narkoba oleh staf POLRI dalam putusan perkara nomor 128/PID.SUS/2014/PN.TK (Pradhana, 2018).⁶

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum oleh anggota kepolisian dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota polri. Dan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam tindak pidana narkoba.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hukum normatif atau kepastakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Pendekatan yang disoroti ialah studi yang membedakan antara kepastakaan yang valid dan pendekatan tekstual yang berasal dari studi kasus dan literatur tertulis, yaitu apa yang terkandung dalam teks atau literatur dan apa yang dikandungnya. Anda dapat membandingkan konteks. Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada.

Pengumpulan bahan hukum dimulai dengan membuat daftar peraturan perundang-undangan, mengutip, meringkas, serta mengkaji masalah yang dibahas. Setelah bahan hukum diperoleh dan dikumpulkan, bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis dengan pembahasan hukum berdasarkan logika hukum induktif deduktif (umum-khusus). Selain itu, dituangkan secara deskriptif dalam bentuk disertasi yang bertujuan untuk menarik kesimpulan logis tentang masalah yang dibahas.

⁶ B. M. Pradhana, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba(Studi Putusan Nomor 128/PID/SUS/2014/ PN.TK)" (Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018), <http://digilib.unila.ac.id/31273/3/> .

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum oleh Anggota Kepolisian dalam Tindak Pidana Narkotika yang Dilakuakn oleh Anggota Polri

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga dapat saja dipahami sebagai pengharmonisan antara nilai-nilai yang telah diuraikan di dalam kaidah-kaidah hukum yang kokoh serta penguraian dengan rasa dan tindak yang merupakan bagian dari uraian nilai-nilai akhir berupa keadilan guna memelihara kedamaian itu sendiri. Dengan uraian tersebut letak penegakan hukum dapat dirasakan di bentuk pendekatan sosial. Bagian daripada penegakan hukum dapat saja diuraikan menjadi tiga bagian yakni berupa peraturan perundang-undangan merupakan sekumpulan aturan hukum positif yang dikodifikasi dan tertulis yang dituangkan dalam lembaran negara untuk ditetapkan. Kedua berkaitan dengan penegak hukum yakni 4 pilar penegak hukum yakni hakim, jaksa, advokat dan polisi. Serta ketiga yang terpenting adalah masyarakat selaku subjek hukum yang dituntut kesadarannya untuk hukum. Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika maka penyelesaian perkaranya sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum. Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi.

1. Tahap Penyelidikan

Dalam tahap penyelidikan ini anggota kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dapat dilaporkan dengan dan dari aduan masyarakat. Dengan adanya aduan ini akan ditindak lanjuti kepada pimpinan kepolisian terkait selanjutnya disampaikan pada unit Provos masing-masing untuk melakukan penyelidikan. Provos menyerahkan penyelidikan kepada Unit Paminal untuk melanjutkan penyelidikan dalam penyelidikan ini bukan saja unit Paminal tetapi unit Reskrim juga ikut dalam proses penyelidikan. Setelah unit Paminal menggap bukti terkumpul kuat makan akan diserahkan kembali pada unit Provos guna lanjut kepada penyidikan terhadap pelanggaran kode etik kepolisian. Di sisi lain unit Reskrim juga menlanjtkan pada proses penyidikan sesuai KUHAP.

2. Tahap Penyidikan

Masuk dalam proses penyidikan makan terduga anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat disidik sesuai dengan tempat da atau lokasi kesatuannya. Hal ini dilakukan sesuai dengan aturan KUHAP yang berlaku.

3. Tahap Peradilan Umum

Dalam pemeriksaan di peradilan terdakwa tidak pidana penyalahgunaan narkotika sekaligus anggota kepolisian ini diperlakukan sama dan setara dengan pelaku tindak pidana lainnya sesuai dengan aturan dalam KUHAP. Hal ini sesuai dengan asas semua sama di

mata hukum. Terdakwa pun bebas dalam menunjuk advokat atau kuasa hukumnya atau mau disediakan kuasa hukum dari negara.

4. Tahap Peradilan Kode Etik

Setelah terlewatnya proses di peradilan maka proses selanjutnya yang dilewati oleh terdakwa anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba adalah bentuk penegakan kode etik profesi Polri. Dalam penegakan kode etik ini yang memiliki peran adalah Propam Polri selaku yang membidangi. Dengan terbuktinya anggota kepolisian tersebut telah melanggar kode etik menurut Propam, maka akan dilakukan penegakan kode etik dengan pemberhentian tidak hormat atau dicopot dari kesatuan Polri. Hal ini juga memberikan tanggungjawab kepada anggota yang dicopot untuk memegang kerahasiaan dalam satuan Polri setelah dia dicopot dari kesatuan.

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Narkotika

Whistleblower adalah seseorang yang mengetahui tentang suatu kegiatan kriminal dan melaporkannya kepada lembaga penegak hukum. Kepastian hukum bagi pelapor atau pelapor atau pelapor suatu tindak pidana tertentu, yakni gagasannya, harus berhak digunakan ketika kedudukannya disidangkan dalam acara pidana. Kepastian atau perlindungan hukum ini merupakan bagian dari penghargaan atau reward atas keikutsertaan dalam perjalanan ini. Selaras dengan hal tersebut, Pasal 28 huruf g UUD 1945 juga mengatur tentang signifikan melindungi warga negara.

Terhadap beberapa pengaturan tentang perlindungan dan kepastian hukum bagi pelapor, serta keberadaan pelapor dalam UU Narkotika itu sendiri, pada dasarnya hal ini tidak diatur secara komprehensif dan bersifat normatif bagi pelapor itu sendiri. Perlindungan dan keamanan hukum dapat diartikan sebagai pengaturan yang berbasis legalitas daripada hukum dan segala bentuk perlindungan yang diatur oleh undang-undang. Untuk semua proses hukum di pengadilan yang bertanggung jawab (laporan, penyelidikan, penyidikan, proses, dan analisis selama sidang pengadilan), pelapor umumnya dilindungi secara hukum bahkan setelah tahap pengadilan selesai⁷.

Pelapor layak mendapatkan perlindungan dan keamanan yang cukup berdasarkan kesaksiannya, dan dia tidak merasakan sesuatu yang mengancam atau mengancam hak dan hidupnya, dengan keselamatan keluarganya. perannya sebagai reporter dan fakta-fakta kejahatan. Menjamin kepastian hukum dan kepastian hukum melaporkan tindak pidana yang dilakukan kepada lembaga peradilan yang berwenang karena takut atau takut diancam jiwa dan roh oleh kelompok tertentu, apalagi dengan asumsi situasi dimana masyarakat tidak lagi merasa cemas.

Perlindungan dan keamanan hukum mempunyai pengertian upaya hukum atau perlindungan dengan perlindungan hukum, yang disebut perlindungan kepentingan

⁷ L Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya* (Jakarta, 2007).

tertentu. Artinya, kepentingan-kepentingan yang dilindungi itu dibenarkan dan melalui ciri-ciri keamanan hukum, yaitu hukum itu tumbuh dan digunakan oleh semua individu⁸.

Perlindungan terhadap whistle blower atau pelapor tindak pidana tertentu pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya di proses peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses ini. Sejalan dengan itu dalam

Pasal 28 huruf g UUD 1945 juga telah mengamanatkan pentingnya perlindungan bagi warga negara seperti yang dijelaskan sebagai berikut. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari negara lain. *Whistleblower* sebenarnya lahir dari kondisi negara yang berangkat dari kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir seperti kejahatan narkoba yang sangat merugikan kepentingan negara dan kepentingan umum. 100 Majalah Ilmiah Untab, Vol. 16 No. 2 September 2019 Indonesia "masih menjadi polemik karena disatu sisi semangat untuk melindungi saksi, korban, dan juga pelapor sangat tinggi dan di sisi lain peraturan yang mengatur mengenai whistleblower ini belum memadai apalagi ditengah upaya menegakan keadilan.

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bagian. Dengan kata lain, perlindungan hukum preventif. Ini ialah perlindungan yang diberikan pemerintah untuk mencegah pelanggaran hukum sebelum terjadi. Mencegah pelanggaran, pemenuhan kewajiban dan perlindungan represif, perlindungan final berupa denda, penjara, dan perselisihan atau pelanggaran⁹.

Dari uraian di atas, jelas bahwa perlindungan hukum mencakup segala bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum yang diberikan oleh pemerintah. Penyelidikan mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya hukum yang bertujuan untuk memberikan tindakan perlindungan kepada pelapor atau pelapor pidana tertentu untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. SEMA no. 4 Tahun 2011 mendefinisikan *whistleblower* sebagai pelaporan kriminal. Pelapor aktivitas kriminal seperti yang didefinisikan oleh SEMA adalah orang yang mengetahui dan melaporkan aktivitas kriminal tertentu yang dijelaskan oleh SEMA. Mereka memiliki dua fungsi atau peran sebagai pelapor, terbatas pada pelaporan tindak pidana tertentu, dan pelapor tidak hanya bertanggung jawab untuk melaporkan, tetapi juga sebagai saksi. Secara teknis, pelaporan pidana, baik pelaporan maupun kesaksian, tidak memberikan pengaturan yang rinci dan komprehensif tentang perlindungan apa yang dapat diberikan kepada mereka.

Kualifikasi seorang pelapor yang bertindak sebagai pelapor dan saksi harus dibedakan dari pengertian pelapor dan saksi pada umumnya. Perbedaan kualifikasi saksi

⁸ Lili Rasjidi and Ira Thania Rajidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002).

⁹ S Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 1993).

pelapor dan saksi pelapor dan saksi umum (bukan pelapor) tampaknya juga memunculkan perbedaan dalam proses pidana. Berdasarkan ketentuan umum Pasal I, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, bersama dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK) adalah saksi dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. hukum Kewajiban dan kekuasaan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada korban.

Kewajiban dan wewenang LPSK diatur dengan undang-undang. Tidak. Peran utama LPSK sendiri ialah memberikan perlindungan dan keamanan kepada korban dan saksi, termasuk mereka yang mengetahui adanya tindak pidana, dengan memberikan informasi dalam acara pidana, UU No. 31 Tahun 2014. Memberikan proses yang adil dan merata bagi 13 lembaga penegak hukum pada tahun 2006. Perlindungan Hukum Nomor 31 Tahun 2014 diartikan sebagai upaya untuk melaksanakan dan memberikan dukungan kepada para korban, saksi, dan/atau tindak pidana yang harus dilaksanakan LPSK.

Tugas dan perijinan yang dilakukan oleh LPSK didukung oleh berbagai instansi terkait khususnya instansi pemerintah. Ini harus terjadi. Karena sudah menjadi platform publik, isu-isu terkait perlindungan korban, saksi dan pelaku hanya dapat dikelola secara efektif melalui pendekatan multi-lembaga. Jelas bahwa LPSK perlu membangun posisi kelembagaan di antara dua kepentingan, yang pertama. Manfaat berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai badan yang independen dan mandiri. Diinginkan juga agar hubungan dan koordinasi antar instansi yang berwenang relatif tidak terhalang apabila digunakan sebagai pelapor pelaporan dan pelaksanaan perlindungan.

KESIMPULAN

Rekonsiliasi narkoba oleh polisi adalah oleh seluruh masyarakat, pengadilan umum. Pertama, aparat penegak hukum sepakat dalam pemeriksaan pendahuluan dan penyidikan oleh pengadilan umum, melengkapi dan menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan, mengkaji dalam perkara ini, dan melaksanakan putusan baik oleh aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan. telah melakukan kejahatan narkoba, akan mematuhi hukum. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan penulis dalam proses penegakan Kode Etik terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba, telah dimuat dalam Perkap No. 14 Tahun 2011, Hukum Profesi Polri dan Peraturan Pemerintah No. 1. saya melanggar. 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Bentuk kepastian hukum pelapor dalam penyalahgunaan narkoba adalah perlindungan atau pengamanan fisik. Psikologis, perlindungan hukum dan penghargaan, serta konsep perlindungan hukum *whistleblower* dalam kejahatan narkoba di masa depan, termasuk perangkat pelindung dan model perlindungan.

Saran

Dalam penelitian ini, penulis sadar akan ada kemungkinan beberapa hal yang mungkin menarik dibahas oleh peneliti lain. Peneliti lain pun dapat melakukan penelitian lebih mendalam terkait tema ini, barangkali dari aspek yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bah, Yahya Muhammed. "Drug Abuse Among Street Children (Case Study : Commercial Vans Casual Apprentices at Car Parks." *Journal of Advance Research in Medical & Health Science* 4, no. 9 (2018): 100– 136.
- Huda, Muhammad Chairul. "Strengthening Pancasila As National Ideology To Implementate The Balancing Values To Improve Law's Application In Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 5, no. 1 (2018): 1–12.
- Mulyadi, L. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*. Jakarta, 2007.
- Petcu, Cristina. "Globalization And Drug Trafficking." *Research Gate* (2019): 1–23.
- Pradhana, B. M. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba(Studi Putusan Nomor 128/PID/SUS/2014/ PN.TK)." Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018. <http://digilib.unila.ac.id/31273/3/> .
- Rahardjo, S. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 1993.
- Rasjidi, Lili, and Ira Thania Rajidi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Restia, Vivin, and Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual." *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2017): 23–31.
- Sasangka, H. *Narkotika Dan Psitropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.